



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurjanna binti Welau, lahir di Bone Bone, 05 September 1968, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Djufri Tambora Blok A No. 08 BTP. Bogar, RT 001 RW 005, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni, lahir di Palopo, 30 Desember 2002, umur 16 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Djufri Tambora Blok A No. 08 BTP. Bogar, RT 001 RW 005, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo

dan bertindak pula sebagai kuasa dari anak-anaknya yang bernama :

2. Romy Anggara bin Martoni, lahir di Jakarta, 5 Juli 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Djufri Tambora Blok A No. 08 BTP. Bogar, RT 001 RW 005, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

3. Rega Septian bin Martoni, lahir di Jakarta, 25 September 1991, umur 27 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Gelora Massa No. 16, RT 002 RW 007, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merinda Sintia Putri binti Martoni, lahir di Palopo, 15 April 2001, umur 18 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Djufri Tambora Blok A No. 08 BTP. Bogor, RT 001 RW 005, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 63/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 3 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 3 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Nurjanna binti Welau telah menikah dengan Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng, pada hari Senin, 28 September 1987 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1408 Hijriah yang dilaksanakan di Bone Bone, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/29/X/1987 tertanggal 28 September 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu.
- Bahwa dari pernikahan Nurjanna binti Welau dengan Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Romy Anggara bin Martoni
  - Rega Septian bin Martoni
  - Merinda Sintia Putri binti Martoni
  - Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni

Halaman 2 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng pada tanggal 02 Desember 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/30/KSL/XII/2012, yang kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia yang bernama Sandeng (Ayah), dan Eni Antuli (Ibu).
4. Bahwa almarhum Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng, meninggalkan ahli Waris yaitu :
  - Nurjanna binti Welau (istri)
  - Romy Anggara bin Martoni (anak)
  - Rega Septian bin Martoni (anak)
  - Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak)
  - Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak)
5. Bahwa ahli waris sampai sekarang muslim dan tidak ada halangan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris.
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris ( Para Pemohon ) tersebut di atas, almarhum Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah/Perumahan seluas 110 M2 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
7. Bahwa, terhadap harta warisan tersebut, Para pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum untuk menjual harta warisan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq. Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pewaris Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng telah nyata meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012.
3. Menetapkan:
  - Nurjanna binti Welau (istri)

Halaman 3 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Romy Anggara bin Martoni (anak)
- Rega Septian bin Martoni (anak)
- Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak)
- Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak)

adalah ahli waris dari almarhum Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng.

4. biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 3 September 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371090507890010, tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Romy Anggara, Nomor 7373054509680003, tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Nurjanna, Nomor 7373052509910002, tanggal 23 September 2016 atas nama Rega Septian, Nomor 7373055504010001, tanggal 27 April 2018 atas nama Merinda Sintia Putri, dan Nomor 7373052302640001, tanggal 19 April 2012 atas nama Martoni, S.Sos.,M.Si, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7373052507160005, tanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371090808160021,, tanggal 22 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Nomor 257/29/X/1987, tanggal 28 September 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romy Anggara berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14132/JT/1989, tanggal 4 September 1989 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rega Septian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18050/JT/1991, tanggal 7 Oktober 1991 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Merinda Sintia Putri, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25/UM/A/DKTT/2001, tanggal 23 April 2001 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachmat Bayu Pradisetia, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 38/IST/A/DKTT/2003, tanggal 20 Januari 2003 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 5 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martoni, S.Sos.,M.Si, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 01/AK/DKPS/2016, tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian Martoni S.Sos.,M.Si, Nomor 472.12/30/KSL/XII/2012, yang dikeluarkan Lurah Salekoe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Milik Nomor : 20748 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 25 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

## B. Saksi

1. Muh. Fahril bin M. Syarifuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BTN Bogar, Blok B.51, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi juga mengenal Martoni, S.Sos.,M.Si, ia adalah suami dari Nurjanna binti Welau;
  - Bahwa Nurjanna binti Welau dengan Martoni, S.Sos.,M.Si telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Romy Anggara, Rega Septian, Merinda Sintia Putri dan Rachmat Bayu Pradisetia;
  - Bahwa Martoni, S.Sos.,M.Si sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012 karena sakit;

Halaman 6 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurjanna binti Welau dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Martoni, S.Sos.,M.Si telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Martoni, S.Sos.,M.Si serta untuk keperluan lainnya

2. Murni Tasman binti Tasman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Arwana, Blok D.177 Bogar, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Martoni, S.Sos.,M.Si, ia adalah suami dari Nurjanna binti Welau;
- Bahwa Nurjanna binti Welau dengan Martoni, S.Sos.,M.Si telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Romy Anggara, Rega Septian, Merinda Sintia Putri dan Rachmat Bayu Pradisetia;
- Bahwa Martoni, S.Sos.,M.Si sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa Nurjanna binti Welau dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Martoni, S.Sos.,M.Si telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Martoni, S.Sos.,M.Si serta untuk keperluan lainnya

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Halaman 7 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Martoni, S.Sos., M.Si., bin Sandeng, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf b dan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Nurjanna binti Welau adalah ibu kandung dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni dan ibu kandung dari dari anak-anaknya yang sudah cakap bertindak di bawah hukum yaitu Romy Anggara bin Martoni, Rega Septian bin Martoni, dan Merinda Sintia Putri binti Martoni yang dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa Romy Anggara bin Martoni, Rega Septian bin Martoni, dan Merinda Sintia Putri binti Martoni telah memberikan kuasa insidentil kepada Nurjanna binti Welau yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa insidentil tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa insidentil dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014* dan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Tuada Uldiltun Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, sehingga secara hukum

Halaman 8 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanna binti Welau telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni dan ibu kandung dari anak-anaknya yang sudah cakap bertindak di bawah hukum yaitu Romy Anggara bin Martoni, Rega Septian bin Martoni, dan Merinda Sintia Putri binti Martoni dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012 dengan meninggalkan ahli waris Nurjanna binti Welau (istri), Romy Anggara bin Martoni (anak), Rega Septian bin Martoni (anak), Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak) dan Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak);

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah/Perumahan seluas 110 M2 yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.11 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya pengadilan menilai bahwa bukti P.10 sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) sedangkan P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka telah ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah sesuai

Halaman 9 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Nurjanna binti Welau (Pemohon) terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Martoni bin Sandeng, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti :

- Romi Anggara, adalah anak laki-laki dari suami istri Martoni dan Nurjanna yang lahir pada tanggal 5 Juli 1989;
- Rega Septian, anak kedua laki-laki dari suami istri Martoni dan Nurjanna yang lahir pada tanggal 25 September 1991;
- Merinda Sintia Putri, adalah anak perempuan dari suami istri Martoni dan Nurjanna yang lahir pada tanggal 15 April 2001;
- Rachmat Bayu Pradisetia, adalah anak laki-laki dari suami istri Martoni dan Nurjanna yang lahir pada tanggal 30 Desember 2002;

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Martoni, S.Sos., M.Si telah meniggal dunia pada tanggal 2 Desember 2012, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) maka terbukti bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar seluas 110 M2 sebagaimana Sertifikat Tanda Bukti Milik Nomor 20748 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota

*Halaman 10 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanggal 25 April 2007 atas nama Martoni Sarjan Sosial Master Sains hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Nurjanna binti Welau dan Martoni, S.Sos.,M.Si, bin Sandeng adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Romy Anggara, Rega Septian, Merinda Sintia Putri dan Rachmat Bayu Pradisetia;
- Bahwa Martoni, S.Sos.,M.Si sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa Nurjanna binti Welau dan keempat anaknya semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Martoni, S.Sos.,M.Si telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Martoni, S.Sos.,M.Si serta untuk keperluan lainnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurjanna binti Welau dan Martoni, S.Sos.,M.Si, bin Sandeng adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Romy Anggara, Rega Septian, Merinda Sintia Putri dan Rachmat Bayu Pradisetia;
- Bahwa Martoni, S.Sos.,M.Si sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa Nurjanna binti Welau dan keempat anaknya semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Martoni, S.Sos.,M.Si telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Martoni, S.Sos.,M.Si serta untuk keperluan lainnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 yang oleh pengadilan dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti yang lain, maka oleh karena bukti P.10 tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.9 dan keterangan para saksi maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Martoni, S.Sos., M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2012, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 12 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Nurjanna binti Welau dan Martoni, S.Sos.,M.Si, bin Sandeng adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Romy Anggara, Rega Septian, Merinda Sintia Putri dan Rachmat Bayu Pradisetia;
- Bahwa Martoni, S.Sos.,M.Si sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa Nurjanna binti Welau dan keempat anaknya semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Martoni, S.Sos.,M.Si telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Martoni, S.Sos.,M.Si serta untuk keperluan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut;

## **Pertimbangan agar Pengadilan menetapkan Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng telah nyata meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2012;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ini, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa kematian seseorang atau muwarits menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Mati Hakiki, Mati Hukmi dan Mati Taqdiri;
- Bahwa Mati Hakiki (Mati Sejati) adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Dan dapat disaksikan panca indra, sedangkan Mati hukmi adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara

*Halaman 13 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mati Taqdiri adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta keterangan para saksi maka telah ternyata Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng telah meninggal dunia telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 dan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2012:

### **Pertimbangan agar Pengadilan menetapkan Pemohon adalah ahli waris dari Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ini, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Islam baik dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa-siapa saja harta itu beralih maka dikenal dengan asas "*ijbari*" yang secara *etimologi* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 7;

Halaman 14 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah) sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
  - 1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
    - a. *Menurut hubungan darah:*
      - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
      - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
    - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*
  - 2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya bahwa "*Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda : orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim*" hal mana tercantum pula dalam Pasal 171 huruf c dan 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*";
- Bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan secara tegas "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan*

Halaman 15 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 175 yaitu (a) *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;* (b) *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;* (c) *menyelesaikan wasiat pewaris;* dan (d) *membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak; Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”;*
- Bahwa Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2012 karena sakit dan bukan karena penganiayaan;
- Bahwa saat Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng meninggal dunia, keluarganya yang masih hidup yaitu Nurjanna binti Welau (istri), Romy Anggara bin Martoni (anak laki-laki kandung), Rega Septian bin Martoni (anak laki-laki kandung), Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak perempuan kandung) dan Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak laki-laki kandung);
- Bahwa saat Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Sandeng dan ibu kandungnya yang bernama Eni Antuli telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa saat Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng meninggal dunia, Nurjanna binti Welau (istri), Romy Anggara bin Martoni (anak laki-laki kandung), Rega Septian bin Martoni (anak laki-laki kandung), Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak perempuan kandung) dan Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak laki-laki kandung) tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan pula permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti maka kelompok ahli waris dari Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng adalah adalah :

- Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki yaitu anak laki-laki kandung yang terdiri dari Romy Anggara bin Martoni (anak laki-laki kandung), Rega

Halaman 16 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian bin Martoni (anak laki-laki kandung), dan Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak laki-laki kandung)

- Menurut hubungan darah dari golongan perempuan yaitu anak perempuan kandung yang bernama Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak perempuan kandung);
- Menurut hubungan perkawinan yaitu janda yang bernama Nurjanna binti Welau (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Nurjanna binti Welau (istri), Romy Anggara bin Martoni (anak laki-laki kandung), Rega Septian bin Martoni (anak laki-laki kandung), Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak perempuan kandung) dan Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan memandang perlu untuk mencantumkan ke dalam amar penetapan ini dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh permohonan Pemohon ini maka hal ihwal yang berkaitan dengan administrasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung terutama yang berkaitan dengan segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya maka secara ijbari merupakan harta peninggalan dari Martoni, S.Sos., M.Si bin Sandeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 17 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Martoni, S.Sos.,M.Si bin Sandeng telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2012;
3. Menetapkan :
  - 3.1. Nurjanna binti Welau (istri)
  - 3.2. Romy Anggara bin Martoni (anak laki-laki kandung)
  - 3.3. Rega Septian bin Martoni (anak laki-laki kandung)
  - 3.4. Merinda Sintia Putri binti Martoni (anak perempuan kandung)
  - 3.5. Rachmat Bayu Pradisetia bin Martoni (anak laki-laki kandung)adalah ahli waris dari almarhum Martoni, S.Sos,M,Si bin Sandeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rusman S, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusman S, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan : Rp. 85.000,-
  4. PNBP panggilan : Rp. 10.000,-
  5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)